BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang:

a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya, perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;

b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap daya dukung lahan, daya tampung lingkungan, dan tata ruang Kabupaten sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan dan ketertiban umum serta kebahagiaan hidup warga Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di upayakan kelestarian lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram guna mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten yang berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Pemerintah Kabupaten yang diserahi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu.
3. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram.
4. Orang pribadi adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kepentingan Dinas adalah kepentingan umum atau khusus yang didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan bagi kesejateraan, keamanan, ketentraman dan ketertiban seluruh masyarakat dan pemerintah.
8. Jalan adalah adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

9. Jalur hijau adalah setiap jalur yang pinggiran jalan atau disepanjang jalan terdapat taman atau lapangan yang ditanami pohon, tanaman hias, bunga dan rumput sesuai dengan perencanaan yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Taman adalah suatu tempat yang dibuat dan dikelola untuk pertamanan.
11. Tempat/fasilitas umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh kepentingan masyarakat luas.
12. Limbah/sampah adalah semua jenis barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi yang berasal dari rumah tempat tinggal, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa-sisa bahan bangunan dan besi tua (bekas) kendaran bermotor dan lainnya yang sejenis.
13. Daerah tangkapan air adalah kawasan hutan lindung, hutan wisata dan kawasan lainnya yang diperuntukkan sebagai kawasan resapan air dalam rangka pengamanan dan penyediaan air baku bagi pemenuhan kebutuhan air bersih.
14. Angkutan perairan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tenaga manusia, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN PERAIRAN

Pasal 2

(1) Setiap orang/badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

(2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertutup, dengan ketentuan tempat tersebut wajib dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

(3) Bagi setiap orang/badan yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut material bangunan guna kepentingan pembangunan wajib untuk membersihkan roda ban kendaraan sebelum melewati jalan umum, memberikan penutup dan wajib untuk membersihkan tanah yang

Pasal 3

Setiap orang dilarang bertempat tinggal/tidur/berjualan di jalan, di atas atau di bawah jembatan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, trotoar, median jalan kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 4

Setiap orang/badan yang mengoperasikan angkutan perairan wajib menyediakan peralatan keselamatan dan tidak mengangkut penumpang melebihi batas jumlah maksimal penumpang sesuai dengan ketentuan keselamatan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Setiap orang/badan yang mengoperasikan Angkutan perairan dilarang melajukan kecepatan angkutan melebihi batas maksimal yang dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan ketertiban umum pada perairan dekat pantai yang terdapat pemukiman penduduk dan merupakan lalu lintas masyarakat umum.
(2) Batas maksimal kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 6

(1) Setiap orang/badan dilarang untuk:
    a. mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
    b. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
    c. membakar limbah/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
    d. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
    e. menjemur, memasang, menempatkan atau menggantungkan benda-benda di jalan/pinggir jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, muka toko, dan pagar halaman;

f. membuang/meletakkan material atau bekas material bangunan di jalan/pinggir jalan, jalur hijau,dan tempat umum;
g. merusak kelengkapan taman, tanaman, bunga-bunga atau fasilitas umum lainnya yang berada di jalur hijau, taman dan tempat umum;
h. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar disepanjang jalan jalur hijau taman atau tempat-tempat umum;
i. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum;
j. menulis atau mengotori tembok-tembok pagar atau sejenisnya ditempat umum;
k. membuat bangunan dengan mendinding, mengatap dengan layar, tikar, kain dan kertas_atau barang-barang sejenisnya di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
l. merusak, mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen pelengkap taman.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan dinas dan/atau setelah mendapatkan izin Bupati.

BAB IV
TERTIB SALURAN, KOLAM, SUNGAI, DAM/WADUK, DAERAH TANGKAPAN AIR, PANTAI DAN LEPAS PANTAI

Pasal 7

Setiap orang dilarang beternak, bercocok tanam, bertempat tinggal atau tidur ditanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran, dam/ waduk dan daerah tangkapan air.

Pasal 8

(1) Setiap orang/badan dilarang membuang limbah/sampah, atau benda lainnya di sungai, saluran, kolam, dam/waduk, pantai dan lepas pantai.

(2) Setiap orang/badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan dam/waduk serta tempat lainnya yang sejenis, tanpa izin dari Bupati kecuali untuk kepentingan Dinas, bercocok tanam dan kebutuhan rumah tangga masyarakat miskin.

(3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, saluran dan air dalam tanah untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk dikonsumsi, kecuali atas izin Bupati.

Pasal 9

(1) Setiap orang/badan dilarang mendirikan rumah/bangunan, membuka kebun serta melakukan kegiatan bercocok tanam, beternak dan budidaya ikan di daerah tangkapan air yang dapat mencemari lingkungan.
(2) Setiap orang/badan dilarang membuka, menjebol dan merusak pagar atau tembok yang berada disekitar daerah tangkapan air kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 10

Setiap orang/badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup *drainase*, selokan atau saluran lainnya, tali air serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan Dinas.

Pasal 11

Setiap orang/badan dilarang membuat kolam/empang ditempat-tempat umum sepanjang saluran dan daerah tangkapan air tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Setiap orang/badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di pantai atau perairan lepas pantai.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 13

Untuk kepentingan umum dan masyarakat sekitarnya, setiap orang/badan dilarang:

a. membuat keributan disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat menggangu ketentraman orang lain, seperti:
    1) membesarkan volume alat-alat musik, pengeras suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras/bising;

2. membesarkan atau memodifikasi melebihi standar suara knalpot kendaraan bermotor dengan sengaja untuk membuat bising/ribut di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan ditempat-tempat pemukiman masyarakat;

b. mengedarkan/menjual dan menyimpan segala macam barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya seperti petasan/mercon, kembang api, dan bahan-bahan peledak lainnya;

c. membakar alang-alang, rumput, belukar lainnya dan sampah yang berdekatan dengan kebun/rumah/jalur hijau/hutan;

d. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

e. dikecualikan dari huruf a angka 1, apabila untuk kepentingan keagamaan, kegiatan budaya/tradisi adat-istiadat daerah dan/atau pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang telah memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap orang dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam dan senjata api, di jalan, taman dan tempat umum lainnya, kecuali petugas untuk kepentingan Dinas.

Pasal 15

Setiap orang dilarang bermain dijalan umum, di atas atau di bawah jembatan, dipinggir kali, pinggir saluran, pinggir/dalam dam/waduk dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).

BAB VI

TERTIB BANGUNAN, PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 16

Setiap orang/badan dilarang:

a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/di atas saluran/ sungai, kecuali untuk kepentingan Dinas,

Pasal 17

(1) Setiap orang/badan, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan:
   a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup dengan ketentuan maksimal tampak muka tinggi 1,5 m (satu koma lima) meter;
   b. membuang bagian dari pohon semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
   c. menjaga dan mencegah perusakan bahu jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah;
   d. menjaga dan mencegah perusakan bahu jalan atau trotoar akibat dari kegiatan pengeboran di bawah bahu jalan.
(2) Setiap orang/badan dilarang membongkar atau mengubah konstruksi bangunan trotoar kecuali untuk kepentingan umum.

BAB VII

TERTIB HEWAN DAN BINATANG PELIHARAAN

Pasal 18

(1) Setiap orang/badan dilarang memelihara/membudidayakan dan menangkarkan hewan/ternak/unggas dilingkungan pemukiman untuk tujuan komersial.
(2) Setiap orang/badan yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/unggas peliharaan bukan untuk tujuan komersial wajib membuatkan kandang dan menjaga kebersihannya sehingga tidak mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat.
(3) Setiap orang/badan yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/unggas tidak dalam lingkungan permukiman wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas dan membiarkan hewannya berkeliaraan di jalan yang dapat merusak, mengganggu ketentraman, ketertiban, keindahan, kenyamanan lingkungan dan membahayakan lalu lintas umum.
(4) Bagi orang/badan yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan sertifikasi atas hewan/ternak/unggas dimaksud dari instansi

Pasal 19

Apabila pemilik hewan/ternak/unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 *(diubah: 18)* ayat (2) dan (3) menemukan bangkai dari hewan/ternak/unggas peliharaannya, pemilik wajib untuk mengubur dengan segera, sejak matinya dan sekurang-kurangnya dikubur dengan kedalaman 1 (satu) meter dan dipadatkan dengan baik.

BAB VIII

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 20

(1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk menjalankan suatu usaha di jalan, trotoar, emperan toko/selasar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
(2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
(3) Setiap orang dilarang menjual minuman keras di jalan, jalur hijau, tempat–tempat umum dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dapat dikecualikan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 21

Untuk kenyamanan, ketertiban dan keamanan masyarakat, setiap orang dilarang:

a. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo;
b. melakukan usaha parkir/titipan kendaraan yang diparkir pada tempat-tempat umum, dengan maksud untuk memungut pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan usaha atau jasa penjagaan keamanan secara tidak resmi dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga, dan

e. melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
f. melakukan usaha penambangan liar.

Pasal 22

Bagi setiap orang/badan yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, yang digunakan untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

BAB IX

TERTIB KESEHATAN

Pasal 23

Setiap orang/badan yang menyelenggarakan praktek/ kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan/atau pengobatan yang bersifat kebatinan atau praktek yang berhubungan dengan bidang kesehatan, demi kepentingan/ketentraman masyarakat dan/atau ketertiban umum wajib mendaftarkan kegiatannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 13 huruf d, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
(2) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 huruf a angka 1 dan angka 2, Pasal 13 huruf c, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
(3) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, 4, 5, 6, 7, 8 ayat (1), 9 ayat

ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran tersebut dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.

(5) Bupati menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Denda dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) disetorkan ke kas daerah dan dicatatkan sebagai penerimaan pada kas daerah.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten.

BAB XII
PENGAWASAN/PENINDAKAN
Pasal 26

(1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP atau sebutan lainnya, dan dapat dibantu oleh aparat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penindakan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP atau sebutan lainnya dan dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, serta dapat dibantu oleh aparat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 27

(1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten dan/atau Pejabat penyidik umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk mendengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV
KEWAJIBAN BADAN
Pasal 28

(1) Jika perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum menurut Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan, maka yang dituntut ialah pengurusnya.

(2) Penuntutan hukuman tidak diadakan terhadap Anggota Pengurus, jika terbukti bahwa perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Segala peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih dinyatakan berlaku selama belum dicabut atau

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Juni 2012
Plt.BUPATI ~~BONE~~ BOLANGO
WAKIL BUPATI

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 8 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
Pembina Utama Madya
Nip. 19641212 199103 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Menindaklanjuti kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan dan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) Dalam rangka mendukung pelaksanaan sustainable development / pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang berkelanjutan dirasa perlu untuk menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu tatanan yang dapat mengatur

hak dan kewajiban setiap orang, baik orang pribadi (person) maupun badan hukum (recht persoon) sehingga aktifitas yang dilakukan dapat terlaksana secara aman, tertib dan teratur, karena pembinaan serta pemeliharaannya dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat adalah merupakan tugas dan kewajiban dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide: P asal

27 ayat (1) huruf c Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Apabila terjadi atau diperkirakan akan terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, maka sesuai dengan sifat, hakekat dan bentuk gangguan tersebut Walikota dan atau Wakil Walikota dapat menentukan kebijakan baik prefentif maupun represif untuk mencegah gangguan tersebut. Kebijakan yang bersifat prefentif misalnya kalau ada atau akan ada kegiatan tertentu (misalnya pasar malam, perselisihan golongan dan lain -lain) yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bupati sebagai Kepala Daerah menentukan kebijakan untuk

meniadakan sebab-sebab yang mungkin menimbulkan gangguan tersebut.

memberikan perlindungan serta penyelamatan penduduk yang tertimpa bencana. Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan dan menegakkan serta mendidik masyarakat untuk berprilaku disiplin guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang lebih tertib, teratur, nyaman dan tenteram. Hal yang sangat mendasar dalam tata kehidupan masyarakat adalah bagaimana mendayagunakan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kebahagiaan hidup warga kabupaten, oleh karena itu pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pelaksanaan pembangunan perlu diupayakan. Disamping itu kondisi yang tertib antara lain tertib jalan dan angkutan perairan, jalur hijau, taman dan tempat -tempat umum, sungai, saluran, kolam, Dam/Waduk, daerah tangkapan air dan perairan pantai, keamanan lingkungan, usaha, bangunan dan lain-lain perlu menjadi prioritas.

Namun demikian upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata -mata menjadi tugas dari Kepala Daerah, tapi diharapkan peran serta yang juga merupakan kewajiban seluruh Warga Kabupaten untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara Ketentraman dan ketertiban umum.

Dengan demikian diperlukan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang

telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik menyangkut masalah prosedur dan teknik pembentukan, maupun materi muatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 7

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga atau mencegah agar tidak terjadi keadaan yang mengakibatkan membahayakan jiwa, perubahan fungsi lahan, kerusakan, dan berkurangnya daerah resapan air .

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan bagi upaya - upaya merubah/mengalihkan fungsi lahan peruntukkan daerah tangkapan air, terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, dan terganggunya sumber penyediaan air bersih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Larangan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem dan struktur alamiahnya bagi kelestarian lingkungan masa yang akan datang.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Larangan ini dimaksudkan agar tidak membahayakan jiwa, baik diri sendiri maupun orang lain.

Pasal 16

Huruf a

Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan timbul gangguan fungsi SUTET dan pencegahan timbulnya ancaman kepada

jiwa dan keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Huruf b

Bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan Dinas dan fasilitas umum ini yang telah ada maupun yang akan didirikan agar dapat dilakukan pengurusan legalitas guna kebut uhan tertib administrasinya.

Pasal 17

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Kegiatan pengeboran dibawah bahu jalan yang diperkenankan dalam ketentuan ini adalah harus dilakukan pada kedalaman sekurang-kurangnya 1,2 meter.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, gangguan kesehatan dan kenyamanan serta keindahan lingkunganpemukiman.

ayat (2)

Kewajiban ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya p enyebaran wabah penyakit, gangguan kenyamanan, kebersihan serta keindahan lingkungan pemukiman.

ayat (3)

Kewajiban ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman/ketertiban umum yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan, serta untuk menjaga kenyamanan dan keindahan lingkungan dengan tidak menghilangkan kewajiban orang/badan untuk memenuhi perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ayat (4)

Sertifikasi hewan/ternak/unggas dari instansi yang berwenang dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan penertiban dalam rangka mencegah terjadinya penularan/penyebaran/pewabahan penyakit yang patut diduga berasal dari hewan/ternak/unggas mapun lingkungan sekitarnya.

Pasal 19

Kewajiban ini dimaksudkan untuk melakukan tindakan minimal supaya tidak terjadinya penyebaran bakteri/virus/bibit penyakit yang patut diduga dibawa oleh bangkai hewan/ternak/unggas dimaksud dengan ketentuan waktu paling lambat 1 x 60 (satu kali enam puluh) menit sejak saat diketemukan sampai dengan dikubur dan dipadatkan dengan baik.

Pasal 20

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi pengalihan fungsi jalan, trotoar, emperan toko/selasar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum menjadi tempat usaha/berjualan/Pasar yang akan berakibat merugikan masyarakat luas untuk menikmati/memanfaatkannya.

Ayat (2)

Larangan ini selain untuk menghindari gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, juga untuk menghindari ancaman pada keselamatan jiwa dan gangguan lalulinta s umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud calo pada ketentuan ini adalah setiap pekerjaan perantara jasa tertentu dengan maksud mencari keuntungan, tanpa izin dari instansi yang berwenang dan atau kuasa dari yang menggunakan jasanya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud penambangan liar yang dilarang dalam ketentuan ini antara lain penambangan dengan mempergunakan alat berat, penambangan yang dapat me rubah kontur tanah permukaan, dan penambangan yang dikerjakan secara berkelompok lebih dari 3 (tiga) orang, serta tidak termasuk penambangan pada saluran/drainase.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas